

Prospeksi dan Urgensi Acara Pemeriksaan Koneksitas

Oleh :
Mayor Chk Agustinus PH, SH., MH

ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik pengadilan membutuhkan acara pemeriksaan koneksi, karena di Indonesia memiliki dua Sistem Peradilan Pidana permanen untuk yustisiabel yang berbeda, yaitu Peradilan Pidana untuk orang sipil dan Peradilan Pidana untuk militer. Substansi koneksi sudah lama dikenal, yaitu sejak tahun 1950 dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 sejalan dengan perkembangan politis dan yuridis, militer/prajurit akan ditundukkan pada dua kekuasaan peradilan sekaligus yaitu tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal melakukan Tindak Pidana Umum dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer maka Acara Pemeriksaan Koneksi diperdebatkan. Dewasa ini sedang dibahas di DPR Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang didalamnya juga mengatur tentang Acara Pemeriksaan Koneksi di lingkungan Peradilan Militer.

A. Pendahuluan

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia acara pemeriksaan koneksi bukanlah hal baru. Pengaturan secara tegas memang baru dijumpai pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan kemudian ditransfer ke Hukum Acara Pidana pada Tahun 1981 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Namun hakikat koneksi sebetulnya sudah lama dikenal, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang menetapkan UU darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Sejak awal, praktik pengadilan memang membutuhkan adanya mekanisme yang secara khusus mengatur acara pemeriksaan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dalam rangka penyertaan, dimana pelaku tunduk pada kekuasaan peradilan yang berbeda.

Dari aspek hukum pidana substantif, khususnya KUHP terdapat ketentuan umum yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dalam rangka penyertaan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 55:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Ke-1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Penyertaan dapat terjadi, dimana masing-masing pelaku merupakan yustisiabel peradilan yang berbeda, satu pelaku tunduk pada kekuasaan peradilan militer dan pelaku lainnya tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Sehingga dibutuhkan adanya pemeriksaan yang bersifat khusus. Kebutuhan praktis ini disebabkan karena di negara kita memang memiliki dua sistem peradilan pidana permanen untuk yustisiabel yang berbeda, yaitu peradilan pidana untuk orang sipil dan peradilan pidana untuk militer yang masing-masing memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki kompetensi atau wewenang mengadili yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Masing-masing memiliki kompetensi absolut, sehingga secara mutlak satu lingkungan peradilan tidak boleh dimasuki dan dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain. Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Militer, (juga Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara), masing-masing berdiri sendiri dengan fungsi dan wewenang mutlak, tidak bisa dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain. Namun, karena suatu perbuatan bisa saja melibatkan beberapa orang dalam perkara yang sama dimana masing-masing tunduk pada kekuasaan peradilan yang berbeda, sehingga diperlukan semacam penyimpangan terhadap prinsip kompetensi absolut. Kebutuhan inilah yang kemudian melahirkan lembaga koneksitas.

Seiring dengan perkembangan politis dan kemudian juga yuridis, dimana Militer selain tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer, juga akan ditundukkan pada kekuasaan Peradilan Umum. Politis, karena penundukan Prajurit ke Peradilan Umum pertama kali ditetapkan dengan keputusan politik oleh MPR dalam Ketetapan MPR Nomor: VII/MPR/2000, dan kemudian ditindaklanjuti secara yuridis pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 65 Ayat (2):

"Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang."

Ketika militer akan ditundukkan kepada peradilan umum, prospeksi koneksitas dipersoalkan, masih perlukah acara pemeriksaan koneksitas. RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer usulan DPR, menyatakan bahwa koneksitas tidak diperlukan lagi. Namun, pada sisi yang lain, apabila lembaga koneksitas ini dihilangkan tentu akan ada persoalan yang mengarah pada tidak ada aturan hukumnya untuk suatu perbuatan yang potensial dapat terjadi, sehingga akan terjadi kekosongan hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum memiliki suatu kekosongan (*gaps*) artinya bahwa hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus konkrit karena tidak ada norma umum yang sesuai dengan kasus¹.

B. Pengertian dan Pengaturan Koneksitas.

Rumusan secara tegas mengenai Koneksitas dapat diketemukan pada Bab XI UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang lebih dikenal dengan KUHAP, dengan judul Pemeriksaan Koneksitas. Sedangkan pengertian koneksitas sendiri dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 89 ayat (1):

Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.²

Meskipun secara jelas istilah koneksitas baru digunakan pada KUHAP, namun hakikat koneksitas sebetulnya sudah lama dikenal, yaitu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, meskipun pada waktu itu tidak disebut dengan istilah koneksitas, namun substansinya sudah diatur dengan rumusan sebagai berikut:

Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang termasuk golongan yang dimaksud dalam Pasal 3 sub a, b, dan c³, *bersama-sama* dengan orang yang tidak termasuk golongan itu diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum, kecuali jika menurut penetapan Menteri Pertahanan dengan Menteri Kehakiman perkara itu diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.⁴

Pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian dirumuskan:

¹ Hans Kelsen, *General Theory*, dalam Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal 130.

² Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 89 ayat (1).

³ Pasal 3 sub a, b, dan c yaitu seseorang yang pada waktu itu adalah Angkatan Perang/Militer dan yang dipersamakan.

⁴ Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950.

Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.⁵

Sambil menunggu lahirnya undang-undang yang mengatur pemeriksaan perkara koneksitas, pada Tahun 1971 diatur mekanisme penyelesaian perkara koneksitas dalam bentuk Keputusan Bersama antara Menteri Kehakiman, Menhankam/Pangab, dan Jaksa Agung, yang merupakan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Jika disimak, ketentuan yang diatur di dalam Keputusan Bersama tersebut hampir sama isinya dengan pasal-pasal yang kemudian diatur dan dirumuskan dalam Bab XI KUHAP, hanya terdapat sedikit perubahan dan penyesuaian dengan jiwa dan prinsip KUHAP.

Rumusan koneksitas pada Bab XI Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP kemudian ditransfer ke dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam Bab IV Bagian Kelima Pasal 198 sampai dengan Pasal 203.

Rumusan pengertian koneksitas Pasal 89 ayat (1) KUHAP tersebut kemudian mengalami perubahan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.⁶

C. Prospek Acara Pemeriksaan Koneksitas.

Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, konsep usulan DPR secara jelas menghapuskan ketentuan Koneksitas yang diatur di dalam Bagian Kelima Bab IV Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan rumusan sebagai berikut:

Angka 56 : "Ketentuan Judul Bagian Kelima Bab IV dihapus."

Angka 57: "Ketentuan Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, dan Pasal 203 dihapus."⁷

⁵ Pasal 22 Undang-undang No 14 Th 1970.

⁶ Pasal 24 Undang-undang No 4 Th 2004.

⁷ Konsep RUU Inisiatif usulan DPR tentang Perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Tidak diberikan uraian penjelasan mengapa pasal-pasal tersebut dihapuskan. Barang kali logika hukum yang digunakan bahwa tidak perlu lagi ada lembaga koneksitas, karena Militer/Prajurit yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di Peradilan Umum.

Jika disimak, pengaturan mengenai koneksitas yang diatur di dalam KUHAP dan yang kemudian juga diatur di dalam UU Nomor 4 Tahun 2004, penyelesaian perkara koneksitas menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili, kecuali dalam keadaan tertentu menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan peradilan Militer. Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Militer. Jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.⁸ Bagaimana dengan rumusan koneksitas yang ada di KUHAP dan yang ada di UU Nomor 4 Tahun 2004, tentu juga akan menjadi tidak mempunyai daya laku.

D. Urgensi Acara Pemeriksaan Koneksitas.

Logika dan jalan pemikiran bahwa acara pemeriksaan koneksitas dihapuskan karena militer/prajurit akan ditundukkan ke Peradilan Umum, memang memiliki korelasi kalau koneksitasnya adalah tindak pidana umum. Kecenderungan yang terjadi selama ini, perkara koneksitas memang lebih banyak pada bentuk tindak pidana umum. Tidak dipikirkan bagaimana kalau tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana militer.

Bagaimana kalau koneksitasnya adalah tindak pidana militer, misalnya dalam bentuk penyertaan:

- a. Seorang atau beberapa orang Sipil menggerakkan atau menganjurkan Militer untuk melakukan Tindak Pidana Desersi
- b. Sipil bersama Militer mencuri persenjataan Militer.
- c. Sipil dan Militer melakukan pembocoran Rahasia Militer.
- d. Sipil menggerakkan/ menganjurkan Militer untuk melakukan Pemberontakan Militer.⁹

Perkara tindak pidana militer tersebut menjadi kompetensi lingkungan peradilan militer. Kalau tidak ada ketentuan pengaturan koneksitas, maka terhadap orang sipil tersebut tidak dapat diperiksa dan diadili (di peradilan militer).

Menurut Rudy Satriyo, orang sipil yang bersama dengan militer melakukan tindak pidana militer, adalah suatu hal yang tepat apabila diperiksa dan diadili di

⁸ Penjelasan Pasal 24 Undang-undang No 4 tahun 2004.

⁹ Penjelasan Pemerintah dalam RDPU Panja RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pengadilan Militer. Karena orang sipil tersebut telah melakukan atau terlibat dalam kasus tindak pidana militer.¹⁰

Ada tiga alasan yang dapat dijadikan alasan mengapa mutlak diperlukan acara pemeriksaan koneksitas dalam Peradilan Militer.

- Pertama,** apabila tidak diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan militer, yang berarti akan memeriksa secara terpisah (*splitsing*) maka tidak akan dapat membuktikan secara maksimal dan tidak akan mampu mencapai kebenaran materiil yang diharapkan.
- Kedua,** terdapat kejanggalan dalam praktik apabila perkara pertama untuk terdakwa pertama sudah diputus, maka perkara kedua untuk terdakwa kedua tinggal "idemnya".
- Ketiga,** akan terjadi penghilangan kebebasan dalam memberikan keterangan untuk seseorang dalam posisi awalnya sebagai saksi dan untuk terdakwa yang lain dan kemudian memberikan keterangan sebagai terdakwa untuk kasusnya sendiri.

Jika diperluas lagi, selain tiga hal tersebut, apabila perkara penyertaan tersebut dipisah (*splitsing*), dimana terdakwa militer diperiksa di Pengadilan Militer dan sipilnya diperiksa dan diadili di Pengadilan Umum, bagi pelaku sipil akan timbul persoalan, yaitu hukum pidana materiel mana yang akan diterapkan baginya, karena tindak pidana penyertaan untuk bentuk-bentuk tindak pidana militer yang dicontohkan diatas, rumusan subyek dalam deliknya adalah militer. Tindak pidana militer dengan rumusan subyeknya militer secara doktrinal memang dapat diterapkan kepada orang yang statusnya bukan militer (orang sipil) sepanjang dalam kerangka penyertaan. Apabila pemeriksaannya dipisah, artinya yang bersangkutan menjadi terdakwa pelaku tunggal, pertanyaannya, apakah terdakwa sipil tersebut dapat diterapkan delik hukum pidana militer yang subyek hukumnya adalah militer.

Jika tidak diterapkan delik/tindak pidana militer tersebut, maka alternatifnya harus dicari tindak pidana yang ada padanannya dalam hukum pidana umum. Beberapa bentuk tindak pidana militer memang masih bisa dicari padanannya di hukum pidana umum misalnya pencurian militer, penadahan militer, dan pemberontakan militer.

Kalau cara ini yang ditempuh, bukan berarti tanpa persoalan, yang muncul kemudian adalah akan terjadi yang sering disebut sebagai "saksi mahkota" (*kroon getuige*) dimana salah seorang dari terdakwa dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi satu sama lain. Pengubahan status terdakwa menjadi saksi itulah yang dipandang sebagai pemberian mahkota "Saksi".¹¹ Maka akibatnya

¹⁰ Rudy Satriyo Mukantardjo, "Acara Pemeriksaan Koneksitas," Materi disampaikan dalam acara RDPU Panja RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Jakarta: 4 Oktober 2007, halaman 3.

¹¹ Andi Hamzah, "Keberadaan Saksi Mahkota dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia," Makalah Seminar tentang Keberadaan Saksi Mahkota dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Puslitbang Kejakugung RI, 30 Juli 1996, halaman 7.

akan terjadi penghilangan kebebasan dalam memberikan keterangan bagi yang bersangkutan. Ketika diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa pelaku peserta lainnya, mau tidak mau harus memberikan keterangan yang benar, karena yang bersangkutan disumpah. Apabila keterangannya tidak benar maka terancam dengan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana diatur di dalam Pasal 242 KUHP. Dengan demikian kesaksian tersebut akan memberatkan bukan saja kepada teman pesertanya, akan tetapi juga memberatkan pada dirinya. Sehingga menimbulkan masalah, sejauh mana seseorang dapat memberikan kesaksian apabila pada akhirnya kesaksian tersebut akan dapat digunakan sebagai unsur yang memberatkan bagi dirinya sendiri.

Kemudian pada kesempatan yang lain ketika diperiksa sebagai Terdakwa, karena tidak disumpah maka cenderung akan memberikan keterangan yang sedapat mungkin meringankan dirinya sendiri. Itulah sebabnya, saksi mahkota, sebetulnya dilarang oleh ketentuan Pasal 168 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

"Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa, atau yang *bersama-sama sebagai terdakwa*.

Jadi pasal 168 ayat (1) KUHAP melarang terdakwa lain sebagai saksi untuk terdakwa kawannya yang melakukan tindak pidana dalam rangka penyertaan. Bahkan, menurut Lobby Loqman, penggunaan saksi mahkota sama dengan suatu pengakuan yang didapat dengan menggunakan kekerasan.¹²

Tetapi untuk tindak pidana militer yang sifatnya murni khas militer, dimana jenis ini juga masih memungkinkan untuk dilakukan bersama-sama dengan orang sipil, tidak akan ditemui dan tidak akan ada padanannya dalam rumusan hukum pidana umum. Sehingga, orang sipil yang melakukan tindak pidana jenis tindak pidana militer ini, apabila tidak diperiksa dan diadili di peradilan militer dengan ancaman hukum pidana militer, tidak akan ada rumusan delik yang dapat diterapkan baginya. Sehingga akan menjadi sangat tidak memenuhi rasa keadilan, apabila militernya dipidana dengan sanksi pidana yang berat tetapi pelaku pesertanya orang sipil tidak dikenakan sanksi pidana.

Berbeda kalau sipil tersebut diperiksa dan diadili dalam kerangka penyertaan, mereka diperiksa dan diadili dalam satu lingkungan peradilan. Meskipun statusnya tidak sesuai unsur subyek delik yaitu militer, orang sipil dapat menjadi pelaku peserta tindak pidana militer. Dalam *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W 11541 menyatakan:

Walaupun pada seseorang yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku, tetapi dalam bekerjasama ia mengetahui

¹² Lobby Loqman, "Saksi Mahkota," Makalah Seminar tentang Keberadaan Saksi Mahkota dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Puslitbang Kejakung RI, 30 Juli 1996, halaman 7.

adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.¹³

E. Kesimpulan.

Penundukan Militer/Prajurit TNI ke Peradilan Umum dalam hal melakukan tindak pidana umum, telah menempatkan Militer/Prajurit TNI ke dalam dua lingkungan peradilan sekaligus, selain tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer, juga akan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum. Pada tataran penundukan ke peradilan umum, baik tindak pidana itu dilakukan sendiri ataupun dilakukan secara bersama-sama dengan orang sipil dalam rangka penyertaan, maka sudah menjadi kompetensi Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili. Dalam kerangka ini, acara pemeriksaan koneksi tidak diperlukan.

Pada sisi lain, dalam hal Militer/Prajurit TNI melakukan tindak pidana militer, dimana tindak pidana militer juga sangat mungkin dilakukan bersama-sama (dalam rangka penyertaan) dengan orang sipil, maka militer dan orang sipil tersebut harus diperiksa dan diadili di peradilan yang sama, yaitu Peradilan Militer. Dalam kerangka ini, acara pemeriksaan koneksi di Peradilan Militer masih diperlukan. Rumusan tentang Acara Pemeriksaan koneksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih tetap diperlukan dengan formulasi rumusan yang perlu diadakan perubahan. Demikian juga rumusan koneksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga perlu diadakan penyempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hamzah, Andi. "Keberadaan Saksi Mahkota dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia," Makalah Seminar tentang Keberadaan Saksi Mahkota dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Puslitbang Kejakugung RI, 30 Juli 1996.
- Loqman, Lobby. "Saksi Mahkota," Makalah Seminar tentang Keberadaan Saksi Mahkota dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Puslitbang Kejakugung RI, 30 Juli 1996.
- Satriyo Mukantardjo, Rudy. "Acara Pemeriksaan Koneksi," Materi disampaikan dalam acara RDPU Panja RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Jakarta: 4 Oktober 2007.
- Sianturi, SR. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.

¹³ SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, hal. 347.